

	<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT</b>		
	<b>Standar Operasional Prosedur tentang Pengujian Konsekuensi Yang Telah Disahkan di Lingkungan Kementerian Pertahanan</b>		
	<b>Pelayanan Informasi Publik</b>		
No. SOP Teknis: SOP/015/ROHUMAS/VIII/2019	Tgl Pembuatan: 5 Agustus 2019	Tgl Revisi:	Tgl Efektif:

## A. Deskripsi Umum

Merupakan SOP yang bertujuan untuk melaksanakan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi badan publik, namun penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang diminta pemohon informasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan atautkah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertahanan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Permenhan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Kepmenhan Nomor: KEP/614/M/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
4. Persekjen Nomor 02 Tahun 2015 tentang SOP Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

### **C. Defenisi**

1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, di mana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
4. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta Informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Informasi Publik Bidang Pertahanan yang selanjutnya disebut Informasi Pertahanan adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kemhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan.
6. Uji konsekuensi informasi publik adalah suatu kegiatan uji konsekuensi informasi publik untuk masyarakat umum dalam memberikan informasi publik yang menjadi wewenang Biro Humas Setjen Kemhan dengan persetujuan Atasan PPID yaitu Setjen kemhan.

### **D. Kualifikasi**

1. Memahami dan mengoperasikan perangkat digital/media internet.
2. Mampu mengoperasikan komputer.
3. Memahami alur/ mekanisme penanganan permohonan informasi publik dan pengaduan baik layanan informasi langsung maupun tidak langsung.
4. Mengetahui informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.
5. Mengetahui informasi yang dikecualikan.

## **E. Peralatan**

- 1 Ruang/Kantor PPID.
2. Alat tulis kantor (ATK).
3. Komputer/ laptop dilengkapi jaringan internet beserta aplikasi pelayanan publik/ Aplikasi Laport.
4. Formulir Permohonan Informasi Pertahanan.
5. Buku Registrasi Informasi Pertahanan (permohonan informasi secara langsung).
6. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Pertahanan.
7. Formulir Penolakan Permohonan Informasi Pertahanan.

## **F. Peringatan**





1. Petugas PPID harus memahami informasi yang tersedia boleh diinformasikan dan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Petugas PPID harus memahami batas waktu proses penyelesaian informasi.
3. Melayani Pelapor/Pemohon Informasi dengan motto cepat, tepat, senyum, dan sapa.


## **G. Pendataan**

Dokumentasi disimpan dalam bentuk *softcopy* dan/ atau *hardcopy* sebagai arsip tersimpan sebagai tanda bukti pelaksanaan kegiatan mengindentifikasi/mengklasifikasi informasi yang dikecualikan ada 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Aktif adalah kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan
- 2) Pendekatan Pasif adalah kegiatan yang dilakukan karena adanya permintaan informasi dari pemohon.

## H. Prosedur Uji Konsekuensi.


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				DOKUMEN TERKAIT
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN MASYARAKAT	PENGUASAAN INFORMASI/ DOKUMEN	PEMOHON	
1.	Melakukan kajian atas Informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi /dokumen dari pemohon informasi
2.	Memberikan pertimbangan atas Informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010
3.	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen satker untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik

4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.					Informasi / dokumen yang diminta oleh Pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen rahasia
----	---	--	--	--	---	---

## I. PENUTUP

Sebagai Badan Publik, Biro Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dengan memberikan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang memadai. SOP Pengujian Konsekuensi Yang Telah Disahkan di Lingkungan Kementerian Pertahanan wajib dijadikan pedoman bagi semua Pejabat Pelaksana PPID Kepala dalam menyelenggarakan pelayanan informasi, pengelolaan, pendokumentasian, pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi serta melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,



Totok Sugiharto, S.Sos  
Brigadir Jenderal TNI